



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **PEMOHON-I**, Tempat/Tgl. Lahir Payakumbuh, 25 Oktober 1955, Umur 66 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana Muda, Pekerjaan xxxxxxxx Pegawai Swasta, Status Perkawinan Cerai Mati, Tempat kediaman Jalan Elang No. 10 RT 01 RW 01, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON-II**, Tempat/Tgl. Lahir Pekanbaru, 12 Oktober 1988, Umur 33 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1 Manajemen Bisnis, Pekerjaan Wirausaha, Status Perkawinan Kawin, Tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xx xx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON-III**, Tempat/Tgl. Lahir Rumbai, 15 Oktober 1992, Umur 29 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2 Magister Psikologi Profesi, Pekerjaan Psikolog Klinis, Status Perkawinan Kawin, Tempat kediaman Gubuk Dapur Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon III**, untuk selanjutnya Pemohon-I sampai Pemohon-III, disebut "**Para Pemohon**";

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Pen. No.4/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I PEMOHON 1** adalah istri/suami yang sah dari almarhumah **Alamarhumah** yang menikah pada tanggal 29 bulan Agustus tahun 1987 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, xxxx xxxxxxxxx, Propinsi xxxx, sesuai dengan kutipan aktah Nikah No: 151/357 VIII/ 87 tertanggal 29 bulan Agustus tahun 1987;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, **Pemohon I PEMOHON 1** berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Almarhumah **Alamarhumah** berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa selama **Pemohon I PEMOHON 1** menikah dengan almarhumah **Alamarhumah** tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan almarhumah **Alamarhumah** tetap beragama islam;
4. Bahwa selama **Pemohon I PEMOHON 1** menikah dengan almarhumah **Alamarhumah**, telah di karuniai dua orang anak yang bernama;

4.1. PEMOHON 2

4.2. PEMOHON 3

5. Bahwa **Alamarhumah** istri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II, III pada tanggal 17 bulan November tahun 2021 meninggal dunia di Bandung disebabkan Tanpa sebab (mendadak), sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : 1471-KM-23122021-0028 tertanggal 24 bulan Desember tahun 2021;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Pen. No.4/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat **Alamarhumah** meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 6. 1. **PEMOHON 1**, sebagai suami;
 6. 2. **PEMOHON-II**, sebagai anak laki-laki kandung.
 - 6.3. **PEMOHON 3**, sebagai anak perempuan kandung.
7. Bahwa pada waktu Almarhumah **Alamarhumah** meninggal dunia, Ayah almarhumah telah terlebih dahulu meninggal dunia;
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus surat menyurat atas nama almarhumah serta proses administrasi dan kepastian hukum bagi para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Alamarhumah** telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2021 di Bandung dikarenakan Tanpa sebab (mendadak);
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 3. 1. **PEMOHON 1**, sebagai suami;
 3. 2. **PEMOHON 2**, sebagai anak laki-laki kandung.
 - 3.3. **PEMOHON 3**, sebagai anak perempuan kandung.

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah **Alamarhumah**

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Pen. No.4/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di depan persidangan majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar Para Pemohon dapat menyelesaikan persoalannya diluar persidangan, akan tetapi Para menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan Para Pemohon tersebut majelis telah melakukan pemeriksaan dan ternyata ibu kandung dari pewaris masih hidup dan atas penjelasan majelis di persidangan, Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya dan akan mempertimbangkannya Kembali;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register, perkara mana termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Pen. No.4/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pbr, tanggal 28 Desember 2021, dicabut oleh Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami, Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Erina, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

ttd.

Dra. Erina, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Pen. No.4/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp130.000,00
---------------	---	--------------

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Pen. No.4/Pdt.P/2022/PA.Pbr